



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Selamet bin Dulatif, tempat lahir Mataram, pada tanggal 31 Desember 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan H. M. Ruslan, Lingkungan Pondok Prasi, RT.009 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai "**Pemohon I**";

Nursari binti Rumawi, tempat lahir Jambik, pada tanggal 27 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. M. Ruslan, Lingkungan Pondok Prasi, RT.009 RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2005 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hlm 1 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama: Alimudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Tasrip dan Indra dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 2 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271013112630168 atas nama Selamat tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 52020496710720002 atas nama Nursari tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Bambang Kaluko bin Suroyo Winardi, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 3 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon I;

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2005 di Lingkungan Pndok Perasi Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II bernama : Alimudin dan yang menjadi saksi nikah adalah Tasrip dan Indra, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 32 tahun;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

---Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

-Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta Nikah, karena sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah;

2.- -Seri Mimati binti Abdul Da'im, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 27 Desember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan Pondok Perai, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 4 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2005 di Lingkungan Pndok Perasi Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II bernama : Alimudin dan yang menjadi saksi nikah adalah Tasrip dan Indra, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 32 tahun;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

---Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

-Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta Nikah, karena sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 5 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, dan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menunjukkan surat keterangan kemtdian yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Tengah tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengadakan perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk P I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk P II) bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm 6 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2005, bertempat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama : Alimudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Tasrip dan Indra, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pertalian nasab/kerabat dan semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 7 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul), namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki akta nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Hlm 8 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2005, bertempat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hakum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan jo Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 29//Pdt.P/2021/PA.Mtr. tanggal 21 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 ;

Hlm 9 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Selamet bin Dulatif**) dengan Pemohon II (**Nursawi binti Rumawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 96 Juli 2008, di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi, sebagai Ketua Majelis H. Abidin H. Achmad, S.H. dan H. Abidin H. Nasrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm 10 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

H. Zabidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Materai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	212.000,-

(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

Mataram, 2021

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm 11 dari 11 hlm/Pen. Nomor 312/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)